



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor:0751/Pdt.G/2006/PA.Slw.

q̣v°RŪ~ sp°RŪ~ tŪŪ~ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan majlis telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :-----

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, sebagai **"PENGGUGAT"**, -----

Lawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan , tempat tinggal di xxxxx Kota Bekasi, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai **"TERGUGAT"**;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dipersidangan;----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juli 2006 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 0751/Pdt.G/2006/PA.Slw. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 09 Nopember 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi (Kutipan Akta Nikah Nomor: 322/05/XII/2002 tanggal 02 Desember 2002);
2. Bahwa waktu Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat sudah hamil 6 bulan.-
3. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan sighth ta'lik talak.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Bekasi -/+1 bulan, selanjutnya Penggugat diantar pulang ke xxxxx ;-
4. Bahwa Tergugat selanjutnya pergi ke Bekasi, namun sewaktu Penggugat melahirkan tanggal 9 Pebruari 2003, Tergugat pulang sehari dan tidak sempat menginap;
5. Bahwa sejak saat itu Tergugat pergi lagi ke Bekasi, dan sampai dengan sekarang selama -/+ 3 tahun 5 bulan, Tergugat tidak pernah pulang, mengirim kabar dan juga tidak memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya bahkan alamat Tergugat tidak diketahui lagi;
6. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan oleh karenanya mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q majlis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGUGAT); -
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat tanggal 7 Juli 2006. dan tanggal 7 Agustus 2006 Tergugat telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan maksudnya bercerai, tetapi tidak berhasil maka dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;---

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor : 051181 / 0117 Tanggal 01 Juli 2006. Telah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.1.-
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 322/05/XII/2002 Tanggal 02/12/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Raw Lumbu, Kota Bekasi Telah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.2.
3. Surat Keterangan Tanggal 04 Juli 2006 yang dikeluarkan Kepala Desa Talok, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Selanjutnya diberi tanda P.3-----

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :---

Saksi I :

SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal,;

dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami isteri, dan saksi sebagai tetangga Penggugat;-
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2002.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di Bekasi 1 bulan dan pulang kerumah orangtua Penggugat dengan diantar oleh Tergugat, dan Tergugat pergi ke Bekasi lagi hanya sempat datang pada waktu Penggugat melahirkan tetapi tidak mengingat.-
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, sekarang anak tersebut ikut Penggugat.-
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi tahu telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah pulang, tidak memberikan nafkah dan tidak memberikan kabar dimana tergugat berada.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun..-
- Bahwa tergugat sudah pernah dicari tetapi tidak ketemu karena tidak tahu alamatnya.-

Saksi II :

SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di xxxxx, Kabupaten Tegal ;,

dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami isteri, dan saksi sebagai kakak Penggugat;-
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2002.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di Bekasi 1 bulan dan terakhir dirumah orangtua Penggugat di desa talok.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, karena sebelum menikah penggugat telah hamil 6 bulan.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi tahu telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah pulang, tidak memberikan nafkah dan tidak memberikan khabar dimana tergugat berada.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun..-
- Bahwa tergugat sudah pernah dicari tetapi tidak ketemu karena tidak tahu alamatnya.-

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut dengan surat surat panggilan sebagaimana tersebut diatas, namun pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Tergugat tidak pernah datang dipersidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR. dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al Anwar II : 149 yang artinya sebagai berikut ;

tvnì qILÛ~ ErvcÛ~ä åuìPÛ~ Í°pÂ Á°, âÁSí' äš
tçÀ~uFÛ âÀ°Z°-ÀQÎ' ÿª

Artinya :“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Majelis Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berserta bukti bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya” -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar sabar dan mengurungkan maksudnya bercerai, namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil telah menjadi fakta yang tetap;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan para saksi Penggugat tersebut telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin akan dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya beban penderitaan bagi Penggugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, dengan menjatuhkan talak satu Tergugat karena melanggar janji ta'lik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut, hal ini sesuai dengan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir juz II : 302 yang artinya sebagai berikut ; -

**fhnÛ æZFjp± zpl °á¾u,u± İ×ä EhX± °×zÊ knl
sYä**

Artinya : "Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat itu karena melaksanakan lahirnya ucapan"-----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b dan g Kompilasi Hukum Islam, pula karena tidak ternyata gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum dan melawan hak serta Tergugat tidak hadir, maka berdasarkan pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yuncto pasal 106A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;-----

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menetapkan syarat talik talak telah terpenuhi : -
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) dengan uang iwadl sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
5. Membebaskan biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat .

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi, pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2006 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqo'dah 1427 H., oleh Kami Drs. Fatkhul Yakin, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Busro Alkarim dan Drs. Nuryadi Siswanto sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Taurotun, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis;

ttd

ttd

Drs.H. Busro Alkarim

Drs.Fatkhul Yakin,S.H

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti

ttd

ttd.

Drs. Nuryadi Siswanto

Tourotun S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Administrasi -- | : Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 80.000,- |
| 3. APP | -----: Rp. 50.000,- |
| 4. Materai | ---- : Rp. 6.000,- |
| | - |
| Jumlah | -----: Rp.186.000,- |

Putusan ini telah mempunyai
kekuatan hukum tetap pada
tanggal.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA

Drs. ACHMAD MUCHAROR

NIP. 150 217 283

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)